



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Putus Perkara Perselisihan Pilkada Rote Ndao

Jakarta, 9 Agustus 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao pada Kamis (09/08) pukul 09.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 22/PHP.BUP-XVI/2018 ini akan diputus bersama lima perkara lain, yaitu perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati Kapuas (70/PHP.BUP-XVI/2018), PHP Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin (10/PHP.BUP-XVI/2018), PHP Walikota dan Wakil Walikota Palembang (25/PHP.KOT-XVI/2018), perkara PHP Bupati dan Wakil Pamekasan (69/PHP.BUP-XVI/2018), dan dua perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara (40/PHP-BUP-XVI/2018 dan 42/PHP.BUP-XVI/2018). Persidangan Panel 3 ini akan kembali dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat didampingi oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Kamis (26/07) lalu, perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao disidangkan bersama dua perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao yang lain. Perkara ini masing-masing diajukan oleh Bima Theodorianus Fanggaldae dan Ernest Zadrak Pella untuk nomor perkara 14/PHP.BUP-XVI/2018, Jonas Cornelius Lun dan Adolfina E. Koamesakh untuk nomor perkara 22/PHP.BUP-XVI/2018, dan Messkah Nitanel Nunuhitu dan Samuel Conny Penna untuk nomor perkara 23/PHP.BUP-XVI/2018.

Diketahui bahwa Pemohon perkara 14/PHP.BUP-XVI/2018 dan 23/PHP.BUP-XVI/2018 memberikan kuasa kepada advokat yang sama. Dalam sidang tersebut, Petrus Bala Pattyona selaku Kuasa Hukum kedua Pemohon mengungkapkan bahwa telah terjadi pembagian uang oleh kepala desa kepada setiap pemilih. Seorang saksi mengungkapkan bahwa perangkat desa telah diancam agar memilih pasangan pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao ini.

Bima dan Ernest selaku pasangan calon (Paslon) Nomor Urut 4 mengungkapkan bahwa suara Pemohon telah mengalami pengurangan di Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Selatan, dan Kecamatan Tengah. Pemohon juga menduga adanya pelanggaran politik uang yang terjadi di Desa Oeledo Kecamatan Pante Baru yang melibatkan perangkat desa. Pemohon juga menduga Paslon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait), Paulina Haning Bullu dan Stefanus M. Soek, telah mengerahkan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menggunakan fasilitas pemerintah berupa kendaraan dinas demi kepentingan pemilihan.

Senada dengan itu, Jonas dan Adolfina selaku Paslon Nomor Urut 1 dan Messkah dan Samuel selaku Paslon Nomor Urut 2 menduga bahwa Paslon Nomor Urut 3 didukung oleh pemerintah. Hal tersebut diungkapkan kedua Pemohon karena Calon Nomor Urut 3 merupakan istri dari Petahana. Pemohon menduga Pihak Terkait memberikan sejumlah uang pada Kepala Desa Dalek Esa dengan dalih bantuan bencana alam tanpa Surat Keterangan Bupati dan kuitansi yang sah. Terdapat pula dugaan berupa pengelembungan suara yang dilakukan Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao yang diketahui pula menjabat sebagai Sekda Kabupaten Rote Ndao. Hal tersebut dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan (Suket), tapi tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri. (Raisa/Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id | www.mkri.id